BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/216/432.013/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/76/432.013/2026 TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN
PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penatausahaan barang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/76/432.013/2026 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018;

13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 89 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 900/425/432.402/2026 Hal Usulan Draft SK Bupati Perubahan Kedua Penunjukan Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan nomor urut 30 kolom 2 dalam Lampiran I Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/76/432.013/2026 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/181/432.013/2026, untuk kedua kalinya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

30. RUSLAN
 NIP. 19710129 202521 1 001
 PPPK/GOL V

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 6 April 2026.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN